



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **harta bersama** antara :

Busjra Abdullah bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Februari 1935, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Taman Kamboja Nomor 12 RT.006, RW.11, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junnahbar, S.H., M.H.** Advokat dan Legal Konsultan dari Law Office **JUNNAHBAR & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya PKP Nomor 19 A, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, terdaftar pada register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1520/K/11/2021/PA.JT tanggal 10 November 2021, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding;**

melawan

Anis binti Daesami, tempat dan tanggal lahir Maninjau, 24 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Taman Kamboja Nomor 12, RT.006, RW.11, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RM. Tito Hananta Kusuma,S.H., M.M., RM. Nico Hananto Putra,S.H., S.E., Humaidi Fikri, S.H., Jaya Batu Ojahan, S.H.,** Para Advokat yang berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021, terdaftar pada register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 433/K/3/2021/PA.JT tertanggal 31 Maret 2021, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengguga sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 2. 1. Berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Taman kamboja No.12 RT/RW (006/011) Kavling Block. DD. Kavling No. 661 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan luas tanah 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Sertifikat : 3563514 dan Nomor Hak Milik : 648 Rawamangun atas nama Busyra Abdullah dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah barat bersebelahan dengan rumah Ibu Yasnidar;
 - sebelah timur bersebelahan dengan rumah bapak Paulus;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara dengan Jalan taman Kamboja;
- sebelah selatan bersebelahan dengan rumah bapak I Made Turah;

2. 2. Berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Kayumanis V Lama No.15 RT.010 RW.002, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) yang di beli pada tanggal 6 Oktober 1973 dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara bersebelahan dengan rumah Ibu Supriati;
- Sebelah selatan bersebelahan dengan rumah Ibu Khodijah;
- Sebelah barat bersebelahan dengan rumah Yanah;
- Sebelah timur bersebelahan dengan rumah Ibu Sugih;

2. 3. Satu unit mobil Daihatsu HiJet, warna Hitam dengan Nomor Polisi B 7356 XS atas nama Busyra Abdullah;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama pada poin 2 tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang, dan Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing setengah dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dalam perkara *a-quo*, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 12 November 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang pada intinya Pembanding menolak seluruh isi putusan *a quo*, dan memohon agar diadakan pemeriksaan ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk memutuskan sebagaimana memori banding Pembanding;

Bahwa, Terbanding semula tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Keterangan tertanggal 30 November 2021, namun menjelang dibacakan Putusan pada tingkat banding yaitu pada tanggal 14 Desember 2021 Terbanding telah mengirimkan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur yang pada intinya menolak banding Pembanding dan mohon agar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah mohon dikuatkan dan dipertahankan;

Bahwa kepada Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding (*inzaage*) Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 15 November 2021 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. Yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Pembanding hadir memeriksa berkas banding (*inzaage*) pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 akan tetapi berdasarkan surat keterangan Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Terbanding tidak hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*);

Bahwa, selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam register perkara banding Nomor 220/Pdt.g/2021/PTA.JK tanggal 2 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat pengantar Nomor W9-A/3057/Hk.05/12/2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 8 November 2021, sedang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah, Bukti-bukti

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Yustimar B, SH, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 April 2021, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam dalil-dalil gugatannya tertanggal 30 Maret 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah semula suami-istri dan telah dikaruniai 5 orang anak (Bukti P.1), akan tetapi telah terjadi perceraian dengan bukti Akta Cerai Nomor 823/AC/2021/PA.JT tertanggal 4 Maret 2021, namun harta bersama antara kedua belah pihak belum dibagi;

Menimbang bahwa inti dari gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan mendalilkan bahwa selama perkawinan dengan Pembanding, telah memperoleh harta bersama tersebut sebagaimana dalam surat gugatan dan hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding/Penggugat tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yaitu bahwa seluruh dalil Terbanding mengenai harta bersama tersebut dibantah oleh Pembanding karena harta yang berupa dua bidang tanah beserta rumahnya dibeli dari uang tabungannya bersama istrinya terdahulu yang sudah almarhumah sementara sebuah mobil Daihatsu Hijet 1000 dengan Nomor B 7356 XS dibeli dari uang tabungan Pembanding/Tergugat sendiri, sementara uang tabungan Terbanding/Penggugat dibelikan emas yang

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak mengetahui berapa jumlahnya, sementara uangnya berasal dari Pembanding/Tergugat selaku nafkah sehari-hari bagi Terbanding;

Menimbang bahwa rumah yang terletak Jl. Kayumanis V Lama disewa oleh Pembanding sewaktu masih beristrikan almarhumah Zubaidah pada tanggal 30 Oktober 1970 dan sewaktu almarhumah Zubaidah belum meninggal Pembanding dengan istrinya tersebut bersepakat akan memberikan rumah di Jalan Kayumanis tersebut kepada dua orang anak yaitu Qadri Zulyawati dan Awaluddin, selagi Pembanding masih hidup, rumah tersebut berada dalam penguasaan Pembanding;

Menimbang bahwa semenjak tahun 1963 sampai dengan 6 Oktober 1973, Pembanding menyewa rumah, setelah diperbaiki kemudian rumah tersebut dibeli seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 6 Oktober 1973, yaitu 15 bulan setelah Pembanding menikah dengan Terbanding (menikah dengan Terbanding pada tanggal 30 Juni 1972). Antara Pembanding dengan Terbanding belum mempunyai tabungan karena penghasilan Pembanding hanya cukup untuk keperluan sehari-hari, jadi uang tersebut dibeli dari uang tabungan semasa Pembanding berumah tangga dengan almarhumah Zubaidah dan berencana nantinya rumah akan diberikan kepada anak-anak Pembanding bersama dengan almarhumah Zubaidah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu sewaktu perkawinan Pembanding dengan Terbanding baru berumur 7 bulan, yaitu pada tanggal 22 Februari 1973 Pembanding membeli tanah yang terletak di Jalan Taman Kamboja Rawamangun seluas 187 m² (Bukti P.3 atau Bukti T.3), sementara pembeliannya berasal dari tabungan Pembanding bersama istrinya yang sudah almarhumah tersebut, mengingat tabungan Pembanding dengan Terbanding belum ada karena gaji Pembanding habis untuk keperluan sehari-hari keluarga;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding/Penggugat dalam repliknya tetap kukuh pada gugatannya yaitu apa-apa yang telah didapat/diperoleh selama atau di dalam perkawinan adalah menjadi milik bersama tanpa mau menerima alasan Tergugat/Pembanding diperoleh dari mana uang untuk membeli harta-harta yang berupa dua bidang tanah beserta rumahnya tersebut, sementara Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan menerima argument Tergugat/Pembanding yang menyatakan sebagai seorang Guru/PNS dan baru menikah dengan Terbanding/Penggugat selama 7 bulan hingga 17 bulan sudah dapat membeli dua bidang tanah beserta rumahnya dan diklaim sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding adalah kurang dapat diterima oleh logika berfikir yang benar, dan ternyata dalam pengakuan Pembanding/Tergugat yaitu sebelum menikah dengan Terbanding sudah memiliki tabungan dengan istrinya yang sudah meninggal itu (almh. Zubaidah);

Menimbang bahwa dalam menetapkan harta bersama tidak hanya berlandaskan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama nperkawinan menjadi harta bersama", akan tetapi harus ditelusuri darimana asal uang pembelian harta bersama tersebut, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129/K/ Ag./2021 tertanggal 26 Maret 2021 dalam salah satu pertimbangannya menyatakan: *"Menimbang bahwa untuk menetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama tidak cukup hanya mendasarkan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dalam masa perkawinan, akan tetapi harus ditelusuri dari mana asal uang pembelian obyek sengketa tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding membuktikan benar selama ini telah dilakukan renovasi terhadap kedua rumah tersebut beberapa kali, Pembanding mengakui jika selama berumahtangga dengan Terbanding ada andil Terbanding dalam rumah tersebut (Berita Acara Sidang tanggal 6 Mei 2021) yaitu menurut Pembanding senilai $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ bagian rumah yang ada saat ini merupakan milik bersama antara Pembanding dengan Terbanding, sementara yang $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{2}{8}$ bagian adalah merupakan harta bersamanya dengan almarhumah Zubaidah yang akan diberikan kepada anak-anak bawaan Pembanding tersebut;

Menimbang bahwa dari pengakuan Pembanding atau dahulu disebut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan dalil Pembanding/Tergugat telah menjadi dalil yang tetap dan Majelis Hakim dapat memutuskan berdasarkan pengakuan Pembanding/Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan pemeriksaan dalam perkara a quo antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut sebagian besar telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan alat bukti dalam pemeriksaan dan telah pula mempertimbangkan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi dari Pembanding maupun Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai sebuah mobil Hijet yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa menurut Pembanding diperoleh pada tahun 1986 dari tabungan pribadinya, sementara tabungan Terbanding telah dibeli emas yang jumlahnya Pembanding tidak mengetahui secara persis, maka jawaban Pembanding/Tergugat dalam masalah ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata harta-harta yang berupa dua buah rumah telah dibeli sekitar 7 bulan hingga satu tahun 5 bulan setelah Pembanding dengan Terbanding menikah, dan juga sebuah mobil Hijet 1000 dengan Nomor B 7356 XS tahun 1986 sementara renovasi dua bidang rumahnya ada andil Terbanding maupun Pembanding sekitar $\frac{3}{4}$ bagiannya ($\frac{6}{8}$ bagian), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding maka bagian Terbanding adalah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari sisa setelah diambil $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{8}$ bagian) milik Pembanding beserta isterinya terdahulu dari keseluruhan harta yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding masing-masing memperoleh $\frac{6}{8}$ bagian : $2 = \frac{3}{8}$ bagian;

Menimbang bahwa pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak yaitu Pembanding dengan Terbanding, namun apabila mengalami kendala dalam pembagiannya, maka dapat dimintakan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 93/PMK.06/2020 dan hasil pelelangan harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing pihak sebagaimana tersebut di atas setelah dikurangi biaya-biaya lelang dan pajak serta biaya lain;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Quran Surat An Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلا الله من فضله إِنَّ الله كان بكل شيء عليمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding/Penggugat tentang nafkah yang tidak diberikan Pembanding semenjak terjadi perpisahan yaitu Terbanding yang telah pergi meninggalkan Pembanding pergi kerumah orangtuanya selama 2 tahun oleh Pembanding/Tergugat dalam jawabannya menyatakan bagaimana harus diberikan nafkah, sementara Terbanding mengurus rumahtangga saja tidak demikian juga Terbanding tidak mengurus keperluan Pembanding selaku suaminya, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat memahami keberatan Pembanding, untuk itu tuntutan Terbanding masalah nafkah yang sudah lewat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Terbanding ternyata telah menyampaikan/mengirimkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 Desember 2021 yang diterima pada tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada intinya mohon agar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi,

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, adapun di tingkat banding dibebankan kepada pihak Pemanding ;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 - 2.1. Berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Taman Kamboja Nomor 12 RT/RW (006/011) Kavling Block. DD. Kavling Nomor 661, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan luas tanah 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Sertifikat: 3563514, dan Nomor Hak Milik: 648, Rawamangun atas nama Busjra Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat bersebelahan dengan rumah Ibu Yasnidar;
- Sebelah timur bersebelahan dengan rumah bapak Paulus;
- Sebelah utara dengan Jalan taman Kamboja;
- Sebelah selatan bersebelahan dengan rumah bapak I Made Turah;

2.2. Berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kayumanis V Lama Nomor 15, RT.010, RW.002, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan luas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi) yang dibeli pada tanggal 6 Oktober 1973 dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara bersebelahan dengan rumah Ibu Supriati;
- Sebelah selatan bersebelahan dengan rumah Ibu Khodijah;
- Sebelah barat bersebelahan dengan rumah Yanah;
- Sebelah timur bersebelahan dengan rumah Ibu Sugih;

2.3. Satu unit mobil Daihatsu HiJet, warna Hitam dengan Nomor Polisi B 7356 XS tahun 1986 atas nama Busjra Abdullah;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 di atas Penggugat memperoleh 3/8 bagian dan Tergugat memperoleh 5/8 bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebesar 3/8 bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama pada poin 2, 3 dan 4 tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang atas harta tersebut dibagi sesuai dengan porsinya setelah dikurangi biaya lelang, biaya pajak dan lain-lain;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya yaitu tentang nafkah lampau
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.2.165,000.00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, oleh kami, **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 220/Pdt.G/2021/ PTA.JK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding ataupun kuasanya dan Terbanding ataupun kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp	130.000,00	
2. Redaksi	Rp	10.000,00	Untuk Salinan
3. Meterai	Rp	10.000,00	

J u m l a h R p 150.000,00 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.JK